



PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 20 TAHUN 2019

TENTANG

TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENYALURAN DANA BAGIAN
HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
KABUPATEN NGANJUK TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI NGANJUK,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 97 ayat (4) dan Pasal 99 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka perlu mengutus Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Dana Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2019 dengan Peraturan Bupati.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 07, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2016 Nomor 2), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 9 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 9);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2006 Nomor 12);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 08 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2010 Nomor 01) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 06 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2013 Nomor 01);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2018 Nomor 9);

15. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 63 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 14 Tahun 2019.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENYALURAN DANA BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN ANGGARAN 2019.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Nganjuk.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Nganjuk.
3. Bupati adalah Bupati Nganjuk.
4. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nganjuk.
5. Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disingkat Bapenda adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Nganjuk.
6. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk.
7. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah.
8. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Pemerintahan Desa adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana Keuangan Tahunan Pemerintahan Desa.
12. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada Daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan Peraturan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Pembangunan Daerah.
13. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
14. Pasar Desa adalah suatu tempat yang dipergunakan untuk melakukan kegiatan perdagangan yang terdiri dari tanah, dan/atau bangunan - bangunan pasar, halaman serta fasilitas lainnya yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Desa yang dikelola oleh Pemerintah Daerah;
15. Retribusi Pasar Desa adalah Retribusi Jasa umum yang dipungut dipasar desa.
16. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah suatu rencana Keuangan Tahunan Daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk.

BAB II BAGIAN DESA

Pasal 2

Pemerintah Daerah memberikan bagian hasil dari penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah kepada masing-masing Pemerintah Desa di Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2019 yang digunakan untuk kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pembangunan Desa, intensifikasi dan ekstensifikasi pembayaran pajak daerah dan retribusi daerah.

Pasal 3

- (1) Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah untuk desa ditetapkan 10% (sepuluh persen) dari target Tahun Anggaran berkenaan.

- (2) Dana bagian hasil pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk setiap Tahun Anggaran.

Pasal 4

Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah untuk desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) merupakan pendapatan desa dan harus dimasukkan dalam APB-Des.

BAB III

TATA CARA PENGALOKASIAN

Pasal 5

- (1) Pengalokasian bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah untuk desa dilakukan dengan ketentuan :
- 60% (enam puluh persen) dibagi secara merata kepada seluruh Desa dan
 - 40% (empat puluh persen) dibagi secara proporsional sesuai dengan realisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah yang didasarkan pada potensi, keterlibatan desa terhadap penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah dari masing-masing desa.
 - Potensi pajak daerah yang dimaksud adalah potensi baku ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan
 - Potensi retribusi daerah yang dimaksud adalah besaran target penerimaan retribusi pelayanan pasar desa.
- (2) Bapenda melakukan penghitungan alokasi bagian hasil pajak daerah dan retribusi daerah untuk desa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Bapenda mengusulkan alokasi bagian hasil pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Bupati.
- (4) BPKAD menyampaikan dan mensosialisasikan tata cara pengalokasian dan penyaluran dana bagian hasil pajak daerah dan retribusi daerah kepada Pemerintah desa melalui Camat.

Pasal 6

Rumus Penghitungan Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2019 adalah sebagai berikut :

$DBH = 10 \% \times \text{Total Pajak Daerah} + 10 \% \times \text{Retribusi Daerah}$

A. Pajak Daerah

Alokasi bagian rata-rata 60 % :

$$\text{Alokasi rata - rata 60\%} = \frac{\text{Total DBH 60 \%}}{\text{Total Desa Penerima}}$$

Alokasi Porposional 40 % :

$$\text{Alokasi porposional 40 \%} = \frac{\text{Baku PBB Desa}}{\text{Total baku PBB desa}} \times \text{Total DBH 40 \%}$$

B. Retribusi Daerah

Alokasi bagian rata-rata 60 % :

$$\text{Alokasi rata - rata 60 \%} = \frac{\text{Total DBH 60 \%}}{\text{Total desa penerima}}$$

Alokasi Porposional 40 % terdiri dari :

1. 60 % sesuai jumlah penduduk desa :

Fixed Cost Desa Rp. 2.000.000,00

DBH rata-rata desa = Total DBH 60% sesuai jumlah penduduk desa-total
fixed cost Desa

$$\text{Variabel cost desa} = \frac{\text{jumlah penduduk desa}}{\text{Total jumlah penduduk}} \times \text{DBH Rata-rata}$$

DBH Desa 60% sesuai jumlah penduduk desa = fixed cost desa + variable
cost desa

2. 40 % sesuai potensi desa

$$\% \text{ potensi desa} = \frac{\text{potensi desa}}{\text{total potensi desa}} \times 100\%$$

$$\text{DBH sesuai potensi desa} = \frac{\text{DBH 40 \%} \times \% \text{ potensi desa}}{100}$$

Alokasi Porposional Retribusi Daerah 40 % = 1 + 2

BAB IV
PENGUNAAN DANA BAGI HASIL
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
Pasal 7

- (1) Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dipergunakan untuk pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan pembangunan desa.
- (2) Belanja penyelenggaraan pemerintahan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipergunakan untuk belanja operasional pemerintahan desa dan belanja aparatur.
- (3) Belanja pembangunan desa digunakan untuk mendukung pembiayaan kegiatan peningkatan prasarana fisik pelayanan umum.
- (4) Alokasi belanja pembangunan desa sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan maksimal sebesar 35% (tiga puluh lima persen);
- (5) Alokasi belanja penyelenggaraan pemerintahan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan maksimal sebesar 20% (dua puluh persen).
- (6) Alokasi belanja penyelenggaraan aparatur dalam rangka intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan maksimal sebesar 45% (empat puluh lima persen).

Pasal 8

Alokasi belanja penyelenggaraan aparatur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6) diatur dengan ketentuan :

- a. Kepala Desa sebesar 25% (dua puluh lima persen);
- b. Perangkat Desa/Petugas Pungut Desa sebesar 75% (tujuh puluh lima persen).

BAB V
PENYALURAN PENCAIRAN
Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah menyalurkan bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah untuk desa melalui Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur dengan rekening Kas Pemerintah Desa masing-masing.
- (2) Penyaluran dana bagian hasil pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap.

Pasal 10

- (1) Pencairan dana bagian hasil pajak daerah dan retribusi daerah oleh Pemerintah Desa dilakukan melalui 2 (dua) tahap, yaitu :
 - a. tahap pertama sebesar 40% (empat puluh persen) dilakukan pada semester I (Januari sampai dengan Juni) dan;
 - b. tahap kedua sebesar 60% (enam puluh persen) dilakukan pada semester II (Juli sampai dengan Desember).
- (2) Untuk dapat mengajukan pencairan bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a Pemerintah Desa berkewajiban merealisasikan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebesar 50% (lima puluh persen).
- (3) Untuk dapat mengajukan pencairan dana bagian hasil pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b Pemerintah Desa berkewajiban melunasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
- (4) Apabila dalam tahap pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan mencapai 100% (seratus persen), pencairan dana bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah dapat direalisasi 100% (seratus persen).
- (5) Desa yang tidak dapat melunasi Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan bagian hasil pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan capaian realisasi Pajak Bumi dan Bangunan desa yang bersangkutan.

Pasal 11

- (1) Desa mengajukan dana bagian hasil pajak daerah dan retribusi daerah kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri :
 - a. foto copy Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun anggaran berjalan;
 - b. Keputusan Kepala Desa tentang Penunjukkan Bendahara Desa;
 - c. foto copy KTP Bendahara Desa dan Kepala Desa;
 - d. foto copy rekening Kas Pemerintah Desa;
 - e. laporan realisasi penerimaan PBB-P2 sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 10 ayat (2) dan ayat (3).

- (3) Daftar penerima bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah Tahun Anggaran 2019 sebagaimana dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB VI PENATAUSAHAAN

Pasal 12

Penatausahaan penerimaan dan pengeluaran dana bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah dilaksanakan menurut ketentuan yang mengatur tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.

BAB VII PENCAIRAN DANA

Pasal 13

- (1) BPKAD memproses permohonan pencairan dana bagi hasil sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;
- (2) BPKAD mentransfer dana bagi hasil dari rekening Kas Umum Daerah ke rekening Kas Pemerintah Desa.

BAB VIII PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN

Pasal 14

Pertanggungjawaban dana bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kepada desa terintegrasi dengan pertanggungjawaban pelaksanaan APB Des.

BAB IX MONITORING DAN PENGAWASAN

Pasal 15

Monitoring dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat Kecamatan sampai ketingkat Kabupaten sesuai dengan kewenangan dan tanggungjawab masing-masing.

Pasal 16

- (1) Camat melaksanakan pengawasan penggunaan dana bagian hasil penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah di wilayahnya masing-masing.
- (2) Dalam hal terdapat penyimpangan yang bersifat administratif, camat memberikan peringatan tertulis kepada Kepala Desa.
- (3) Apabila peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diindahkan, maka penyimpangan dimaksud

dilaporkan kepada Bupati dengan tembusan kepada Inspektorat untuk dilakukan pemeriksaan.

- (4) Apabila setelah dilakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ternyata terbukti melakukan penyimpangan administratif, maka berdasarkan laporan hasil pemeriksaan Inspektorat, Kepala Desa diberikan sanksi sesuai Peraturan Perundang-undangan.

BAB X PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nganjuk.

Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 24 Mei 2019

BUPATI NGANJUK,

ttd

NOVI RAHMAN HIDHAYAT

Diundangkan di Nganjuk
pada tanggal 24 Mei 2019

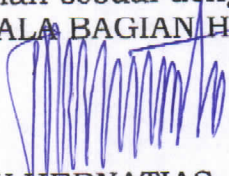
SEKRETARIS DAERAH

ttd

Ir. AGOES SOEBAGIJO
Pembina Utama Muda
NIP. 19600812 199103 1 013

BERITA DAERAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2019 NOMOR 20

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM


ELLY HERNATIAS, SH, MM
Pembina Tingkat I
NIP. 19661107 199403 1 005

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 20 TAHUN 2019
TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENYALURAN DANA BAGIAN DARI HASIL
PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN ANGGARAN 2019

NO		KECAMATAN	DESA./KEL	BESARAN DANA BAGI HASIL TAHUN ANGGARAN 2019						JUMLAH SELURUHNYA	KET
				PAJAK DAERAH			RETRIBUSI DAERAH				
				60%	40%	JUMLAH	60%	40%	JUMLAH		
1	SAWAHAN	NGILMAN	17.970.900	7.661.000	25.631.900	5.471.000	2.181.000	7.652.000	33.283.900		
2		BARENG	17.970.900	11.704.000	29.674.900	5.471.000	2.206.000	7.677.000	37.351.900		
3		SAWAHAN	17.970.900	15.747.000	33.717.900	5.471.000	23.761.000	29.232.000	62.949.900		
4		BENDOLO	17.970.900	4.352.000	22.322.900	5.471.000	2.070.000	7.541.000	29.863.900		
5		DUREN	17.970.900	17.428.000	35.398.900	5.471.000	2.262.000	7.733.000	43.131.900		
6		SIDOREJO	17.970.900	7.384.000	25.354.900	5.471.000	2.125.000	7.596.000	32.950.900		
7		MARGOPATUT	17.970.900	23.312.000	41.282.900	5.471.000	2.990.000	8.461.000	49.743.900		
8		SIWALAN	17.970.900	5.522.000	23.492.900	5.471.000	2.078.000	7.549.000	31.041.900		
9		KEBONAGUNG	17.970.900	12.480.000	30.450.900	5.471.000	3.054.000	8.525.000	38.975.900		
			JUMLAH	161.738.100	105.590.000	267.328.100	49.239.000	42.727.000	91.966.000	359.294.100	
1	NGETOS	KLODAN	17.970.900	13.619.000	31.589.900	5.471.000	2.311.000	7.782.000	39.371.900		
2		SURU	17.970.900	6.788.000	24.758.900	5.471.000	2.119.000	7.590.000	32.348.900		
3		NGETOS	17.970.900	13.214.000	31.184.900	5.471.000	2.348.000	7.819.000	39.003.900		
4		KEPEL	17.970.900	12.704.000	30.674.900	5.471.000	2.262.000	7.733.000	38.407.900		
5		KEWEDEN	17.970.900	4.490.000	22.460.900	5.471.000	2.084.000	7.555.000	30.015.900		
6		KUNCIR	17.970.900	10.044.000	28.014.900	5.471.000	2.370.000	7.841.000	35.855.900		
7		MOJODUWUR	17.970.900	7.863.000	25.833.900	5.471.000	2.234.000	7.705.000	33.538.900		
8		BLONGKO	17.970.900	10.405.000	28.375.900	5.471.000	5.044.000	10.515.000	38.890.900		
9		ORO-ORO OMBO	17.970.900	3.431.000	21.401.900	5.471.000	2.082.000	7.553.000	28.954.900		
			JUMLAH	161.738.100	82.558.000	244.296.100	49.239.000	22.854.000	72.093.000	316.389.100	
1	BERBEK	SALAMREJO	17.970.900	8.788.000	26.758.900	5.471.000	2.162.000	7.633.000	34.391.900		
2		CEPOKO	17.970.900	4.777.000	22.747.900	5.471.000	2.100.000	7.571.000	30.318.900		
3		MAGUAN	17.970.900	6.511.000	24.481.900	5.471.000	2.138.000	7.609.000	32.090.900		
4		SEMARE	17.970.900	4.735.000	22.705.900	5.471.000	2.120.000	7.591.000	30.296.900		
5		MILIR	17.970.900	6.884.000	24.854.900	5.471.000	2.159.000	7.630.000	32.484.900		
6		BENDUNGREJO	17.970.900	7.373.000	25.343.900	5.471.000	2.132.000	7.603.000	32.946.900		
7		BERBEK	17.970.900	10.416.000	28.386.900	5.471.000	90.254.000	95.725.000	124.111.900		
8		SENGKUT	17.970.900	6.458.000	24.428.900	5.471.000	2.117.000	7.588.000	32.016.900		
9		NGRAWAN	17.970.900	6.756.000	24.726.900	5.471.000	2.139.000	7.610.000	32.336.900		
10		SUMBERWINDU	17.970.900	5.926.000	23.896.900	5.471.000	2.146.000	7.617.000	31.513.900		
11		KACANGAN	17.970.900	6.714.000	24.684.900	5.471.000	2.087.000	7.558.000	32.242.900		
12		SENDANGBUMEN	17.970.900	13.129.000	31.099.900	5.471.000	2.195.000	7.666.000	38.765.900		

BESARAN DANA BAGI HASIL TAHUN ANGGARAN 2019

BESARAN DANA BAGI HASIL TAHUN ANGGARAN 2019										
NO	KECAMATAN	DESA/KEL	PAJAK DAERAH			RETRIBUSI DAERAH			Jumlah SELURUHNYA	KET
			60%	40%	Jumlah	60%	40%	Jumlah		
13		SUMBERURIP	17.970.900	12.150.000	30.120.900	5.471.000	2.232.000	7.703.000	37.823.900	
14		PATRANREJO	17.970.900	9.735.000	27.705.900	5.471.000	2.156.000	7.627.000	35.332.900	
15		BALONGREJO	17.970.900	10.693.000	28.663.900	5.471.000	2.195.000	7.666.000	36.329.900	
16		TIRIPAN	17.970.900	9.150.000	27.120.900	5.471.000	2.170.000	7.641.000	34.761.900	
17		SONOPATIK	17.970.900	10.352.000	28.322.900	5.471.000	2.221.000	7.692.000	36.014.900	
18		GROJOGAN	17.970.900	9.193.000	27.163.900	5.471.000	2.157.000	7.628.000	34.791.900	
19		BULU	17.970.900	9.725.000	27.695.900	5.471.000	2.168.000	7.639.000	35.334.900	
		Jumlah	341.447.100	159.465.000	500.912.100	103.949.000	129.048.000	232.997.000	733.909.100	
1	LOCERET	BAJULAN	17.970.900	17.023.000	34.993.900	5.471.000	2.262.000	7.733.000	42.726.900	
2		MACAMAN	17.970.900	16.066.000	34.036.900	5.471.000	2.275.000	7.746.000	41.782.900	
3		GENJENG	17.970.900	9.671.000	27.641.900	5.471.000	2.118.000	7.589.000	35.230.900	
4		KARANGSONO	17.970.900	7.894.000	25.864.900	5.471.000	2.128.000	7.599.000	33.463.900	
5		NGEPEH	17.970.900	16.651.000	34.621.900	5.471.000	2.319.000	7.790.000	42.411.900	
6		GODEAN	17.970.900	8.278.000	26.248.900	5.471.000	2.133.000	7.604.000	33.852.900	
7		PATIAN	17.970.900	9.682.000	27.652.900	5.471.000	2.121.000	7.592.000	35.244.900	
8		SEKARAN	17.970.900	8.533.000	26.503.900	5.471.000	2.101.000	7.572.000	34.075.900	
9		LOCERET	17.970.900	10.959.000	28.929.900	5.471.000	3.586.000	9.057.000	37.986.900	
10		JATIREJO	17.970.900	10.086.000	28.056.900	5.471.000	2.090.000	7.561.000	35.617.900	
11		TEMPELWETAN	17.970.900	7.905.000	25.875.900	5.471.000	2.067.000	7.538.000	33.413.900	
12		TEKENGLAGAHAN	17.970.900	7.767.000	25.737.900	5.471.000	2.106.000	7.577.000	33.314.900	
13		MUNGKUNG	17.970.900	6.660.000	24.630.900	5.471.000	2.122.000	7.593.000	32.223.900	
14		GEJAGAN	17.970.900	8.407.000	26.377.900	5.471.000	2.139.000	7.610.000	33.987.900	
15		CANDIREJO	17.970.900	25.173.000	43.143.900	5.471.000	2.178.000	7.649.000	50.792.900	
16		SUKOREJO	17.970.900	14.215.000	32.185.900	5.471.000	2.179.000	7.650.000	39.835.900	
17		KWAGEAN	17.970.900	11.704.000	29.674.900	5.471.000	2.195.000	7.666.000	37.340.900	
18		KENEP	17.970.900	7.300.000	25.270.900	5.471.000	2.090.000	7.561.000	32.831.900	
19		PUTUKREJO	17.970.900	7.405.000	25.375.900	5.471.000	2.100.000	7.571.000	32.946.900	
20		NGLABAN	17.970.900	17.821.000	35.791.900	5.471.000	2.233.000	7.704.000	43.495.900	
21		SOMBRON	17.970.900	5.426.000	23.396.900	5.471.000	2.061.000	7.532.000	30.928.900	
22		TANJUNGREJO	17.970.900	12.767.000	30.737.900	5.471.000	2.161.000	7.632.000	38.369.900	
		Jumlah	395.359.800	247.393.000	642.752.800	120.362.000	48.764.000	169.126.000	811.878.800	
1	PACE	JOHO	17.970.900	21.279.000	39.249.900	5.471.000	2.361.000	7.832.000	47.081.900	
2		JATIGREGES	17.970.900	16.108.000	34.078.900	5.471.000	2.183.000	7.654.000	41.732.900	
3		SANAN	17.970.900	9.629.000	27.599.900	5.471.000	2.145.000	7.616.000	35.215.900	
4		PACE KULON	17.970.900	18.364.000	36.334.900	5.471.000	28.630.000	34.101.000	70.435.900	
5		GONDANG	17.970.900	12.129.000	30.099.900	5.471.000	2.130.000	7.601.000	37.700.900	
6		CERME	17.970.900	8.682.000	26.652.900	5.471.000	2.148.000	7.619.000	34.271.900	
7		MLANDANGAN	17.970.900	11.980.000	29.950.900	5.471.000	2.188.000	7.659.000	37.609.900	

BESARAN DANA BAGI HASIL TAHUN ANGGARAN 2019												
NO	KECAMATAN	DESA/ KEL	PAJAK DAERAH				RETRIBUSI DAERAH				JUMLAH SELURUHNYA	KE
			60%	40%	JUMLAH	60%	40%	JUMLAH				
8		JAMPES	17.970.900	5.000.000	22.970.900	5.471.000	2.101.000	7.572.000	30.542.900			
9		BATEMBAT	17.970.900	6.628.000	24.598.900	5.471.000	2.132.000	7.603.000	32.201.900			
10		BABADAN	17.970.900	11.427.000	29.397.900	5.471.000	2.154.000	7.625.000	37.022.900			
11		BODOR	17.970.900	10.278.000	28.248.900	5.471.000	2.113.000	7.584.000	35.832.900			
12		PACEWETAN	17.970.900	17.853.000	35.823.900	5.471.000	2.319.000	7.790.000	43.613.900			
13		GEMENGENG	17.970.900	8.001.000	25.971.900	5.471.000	2.164.000	7.635.000	33.606.900			
14		JETIS	17.970.900	8.884.000	26.854.900	5.471.000	2.148.000	7.619.000	34.473.900			
15		BANARAN	17.970.900	6.575.000	24.545.900	5.471.000	2.134.000	7.605.000	32.150.900			
16		KECUBUNG	17.970.900	13.299.000	31.269.900	5.471.000	6.368.000	11.839.000	43.108.900			
17		PLOSOHARJO	17.970.900	14.895.000	32.865.900	5.471.000	2.208.000	7.679.000	40.544.900			
18		KEPANJEN	17.970.900	12.087.000	30.057.900	5.471.000	2.190.000	7.661.000	37.718.900			
JUMLAH			323.476.200	213.098.000	536.574.200	98.478.000	69.816.000	168.294.000	704.868.200			
1	TANJUNGANOM	KEDUNGOMBO	17.970.900	26.599.000	44.569.900	5.471.000	5.466.000	10.937.000	55.506.900			
2		SUMBERKEPUH	17.970.900	31.919.000	49.889.900	5.471.000	2.514.000	7.985.000	57.874.900			
3		KAMPUNGBARU	17.970.900	31.919.000	49.889.900	5.471.000	2.555.000	8.026.000	57.915.900			
4		WATES	17.970.900	10.427.000	28.397.900	5.471.000	2.125.000	7.596.000	35.993.900			
5		MALANGSARI	17.970.900	8.937.000	26.907.900	5.471.000	2.120.000	7.591.000	34.498.900			
6		GETAS	17.970.900	13.831.000	31.801.900	5.471.000	2.272.000	7.743.000	39.544.900			
7		SONOBEKEL	17.970.900	13.831.000	31.801.900	5.471.000	2.262.000	7.733.000	39.534.900			
8		NGADIREJO	17.970.900	14.895.000	32.865.900	5.471.000	2.262.000	7.733.000	40.598.900			
9		BANJARANYAR	17.970.900	26.600.000	44.570.900	5.471.000	3.494.000	8.965.000	53.535.900			
10		SIDOHARJO	17.970.900	30.855.000	48.825.900	5.471.000	2.509.000	7.980.000	56.805.900			
11		JOGOMERTO	17.970.900	22.343.000	40.313.900	5.471.000	2.277.000	7.748.000	48.061.900			
12		KEDUNGREJO	17.970.900	21.279.000	39.249.900	5.471.000	3.158.000	8.629.000	47.878.900			
13		SAMBIREJO	17.970.900	28.727.000	46.697.900	5.471.000	2.264.000	7.735.000	54.432.900			
14		DEMANGAN	17.970.900	21.279.000	39.249.900	5.471.000	2.284.000	7.755.000	47.004.900			
JUMLAH			251.592.600	303.441.000	555.033.600	76.594.000	37.562.000	114.156.000	669.189.600			
1	PRAMBON	GONDANGLEGI	17.970.900	20.229.000	38.199.900	5.471.000	2.455.000	7.926.000	46.125.900			
2		SINGKALANYAR	17.970.900	14.195.000	32.165.900	5.471.000	2.221.000	7.692.000	39.857.900			
3		MOJOAGUNG	17.970.900	8.512.000	26.482.900	5.471.000	2.165.000	7.636.000	34.118.900			
4		BANDUNG	17.970.900	12.768.000	30.738.900	5.471.000	2.213.000	7.684.000	38.422.900			
5		NGLAWAK	17.970.900	5.320.000	23.290.900	5.471.000	2.090.000	7.561.000	30.851.900			
6		BALETURI	17.970.900	26.831.000	44.801.900	5.471.000	6.831.000	12.302.000	57.103.900			
7		TEGARON	17.970.900	9.576.000	27.546.900	5.471.000	2.134.000	7.605.000	35.151.900			
8		TANJUNGTANI	17.970.900	21.757.000	39.727.900	5.471.000	2.300.000	7.771.000	47.498.900			
9		SANGGRAHAN	17.970.900	10.640.000	28.610.900	5.471.000	2.093.000	7.564.000	36.174.900			
10		ROWOHARJO	17.970.900	11.704.000	29.674.900	5.471.000	2.159.000	7.630.000	37.304.900			
11		SUGIHWARAS	17.970.900	30.366.000	48.336.900	5.471.000	2.691.000	8.162.000	56.498.900			

BESARAN DANA BAGI HASIL TAHUN ANGGARAN 2019

BESARAN DANA BAGI HASIL TAHUN ANGGARAN 2019										
NO	KECAMATAN	DESA/KEL	PAJAK DAERAH			RETRIBUSI DAERAH			JUMLAH SELURUHNYA	KE
			60%	40%	JUMLAH	60%	40%	JUMLAH		
12		WATUDANDANG	17.970.900	24.976.000	42.946.900	5.471.000	13.496.000	18.967.000	61.913.900	
13		SONOGENG	17.970.900	31.422.000	49.392.900	5.471.000	2.409.000	7.880.000	57.272.900	
14		KURUNGREJO	17.970.900	21.279.000	39.249.900	5.471.000	8.376.000	13.847.000	53.096.900	
JUMLAH			251.592.600	249.575.000	501.167.600	76.594.000	53.633.000	130.227.000	631.394.600	
1	NGRONGGOT	JUWET	17.970.900	10.639.000	28.609.900	5.471.000	2.284.000	7.755.000	36.364.900	
2		TANJUNGGALANG	17.970.900	25.535.000	43.505.900	5.471.000	2.518.000	7.989.000	51.494.900	
3		KELUTAN	17.970.900	15.960.000	33.930.900	5.471.000	2.224.000	7.695.000	41.625.900	
4		CENGKOK	17.970.900	29.791.000	47.761.900	5.471.000	2.549.000	8.020.000	55.781.900	
5		MOJOKENDIL	17.970.900	19.151.000	37.121.900	5.471.000	2.371.000	7.842.000	44.963.900	
6		NGRONGGOT	17.970.900	34.047.000	52.017.900	5.471.000	28.271.000	33.742.000	85.759.900	
7		BANJARSARI	17.970.900	13.832.000	31.802.900	5.471.000	2.266.000	7.737.000	39.539.900	
8		DADAPAN	17.970.900	15.960.000	33.930.900	5.471.000	2.273.000	7.744.000	41.674.900	
9		KLURAHAN	17.970.900	27.663.000	45.633.900	5.471.000	2.475.000	7.946.000	53.579.900	
10		BETET	17.970.900	23.407.000	41.377.900	5.471.000	2.250.000	7.721.000	49.098.900	
11		KALORAN	17.970.900	12.768.000	30.738.900	5.471.000	2.217.000	7.688.000	38.426.900	
12		KALANYAR	17.970.900	11.704.000	29.674.900	5.471.000	2.205.000	7.676.000	37.350.900	
13		TRAYANG	17.970.900	9.576.000	27.546.900	5.471.000	2.173.000	7.644.000	35.190.900	
JUMLAH			233.621.700	250.033.000	483.654.700	71.123.000	56.076.000	127.199.000	610.853.700	
1	KERTOSONO	DRENGES	17.970.900	26.756.000	44.726.900	5.471.000	2.396.000	7.867.000	52.593.900	
2		JUWONO	17.970.900	7.873.000	25.843.900	5.471.000	2.113.000	7.584.000	33.427.900	
3		BANGSRI	17.970.900	5.639.000	23.609.900	5.471.000	2.135.000	7.606.000	31.215.900	
4		KALANYAR	17.970.900	6.639.000	24.609.900	5.471.000	2.112.000	7.583.000	32.192.900	
5		TANJUNG	17.970.900	12.043.000	30.013.900	5.471.000	2.199.000	7.670.000	37.683.900	
6		NGLAWAK	17.970.900	18.087.000	36.057.900	5.471.000	2.290.000	7.761.000	43.818.900	
7		KEPUH	17.970.900	32.272.000	50.242.900	5.471.000	2.158.000	7.629.000	57.871.900	
8		TEMBARAK	17.970.900	10.688.000	28.658.900	5.471.000	2.216.000	7.687.000	36.345.900	
9		PELEM	17.970.900	32.131.000	50.101.900	5.471.000	2.367.000	7.838.000	57.939.900	
10		KUTOREJO	17.970.900	10.782.000	28.752.900	5.471.000	7.405.000	12.876.000	41.628.900	
11		LAMBANGKUNING	17.970.900	8.977.000	26.947.900	5.471.000	2.171.000	7.642.000	34.589.900	
12		PANDANTOYO	17.970.900	9.886.000	27.856.900	5.471.000	2.186.000	7.657.000	35.513.900	
13		KUDU	17.970.900	12.930.000	30.900.900	5.471.000	2.213.000	7.684.000	38.584.900	
JUMLAH			233.621.700	194.703.000	428.324.700	71.123.000	33.961.000	105.084.000	533.408.700	
1	PATTANROWO	LESTARI	17.970.900	5.533.000	23.503.900	5.471.000	2.080.000	7.551.000	31.054.900	
2		PISANG	17.970.900	8.299.000	26.269.900	5.471.000	2.176.000	7.647.000	33.916.900	
3		PECUK	17.970.900	7.810.000	25.780.900	5.471.000	2.197.000	7.668.000	33.448.900	
4		NGROMBOT	17.970.900	15.216.000	33.186.900	5.471.000	2.122.000	7.593.000	40.779.900	
5		TIRTOBINANGUN	17.970.900	14.693.000	32.663.900	5.471.000	2.240.000	7.711.000	40.374.900	
6		ROWOMARTO	17.970.900	15.960.000	33.930.900	5.471.000	2.253.000	7.724.000	41.654.900	

BESARAN DANA BAGI HASIL TAHUN ANGGARAN 2019										
NO	KECAMATAN	DESA/KEK	PAJAK DAERAH			RETRIBUSI DAERAH			JUMLAH SELURUHNYA	KET
			60%	40%	JUMLAH	60%	40%	JUMLAH		
			60%	40%	JUMLAH	60%	40%	JUMLAH		
7		PAKUNCEN	17.970.900	947.000	18.917.900	5.471.000	2.016.000	7.487.000	26.404.900	
8		PATIANROWO	17.970.900	8.890.000	26.860.900	5.471.000	2.121.000	7.592.000	34.452.900	
9		NGEPUK	17.970.900	2.607.000	20.577.900	5.471.000	2.422.000	7.893.000	28.470.900	
10		BABADAN	17.970.900	27.504.000	45.474.900	5.471.000	2.415.000	7.886.000	53.360.900	
11		BUKUR	17.970.900	11.347.000	29.317.900	5.471.000	2.287.000	7.758.000	37.075.900	
		JUMLAH	197.679.900	118.806.000	316.485.900	60.181.000	24.329.000	84.510.000	400.995.900	
1	BARON	SAMBIROTO	17.970.900	14.949.000	32.919.900	5.471.000	2.154.000	7.625.000	40.544.900	
2		GEBANGKEREP	17.970.900	13.300.000	31.270.900	5.471.000	2.126.000	7.597.000	38.867.900	
3		BARON	17.970.900	16.878.000	34.848.900	5.471.000	2.150.000	27.021.000	61.869.900	
4		WAUNG	17.970.900	16.147.000	34.117.900	5.471.000	2.203.000	7.674.000	41.791.900	
5		KEMLOKOLEGI	17.970.900	17.024.000	34.994.900	5.471.000	2.184.000	7.655.000	42.649.900	
6		KEMADUH	17.970.900	14.540.000	32.510.900	5.471.000	2.187.000	7.658.000	40.168.900	
7		GARU	17.970.900	12.678.000	30.648.900	5.471.000	2.150.000	7.621.000	38.269.900	
8		JEKEK	17.970.900	21.599.000	39.569.900	5.471.000	3.313.000	8.784.000	48.353.900	
9		JAMBI	17.970.900	12.608.000	30.578.900	5.471.000	2.106.000	7.577.000	38.155.900	
10		MABUNG	17.970.900	23.546.000	41.516.900	5.471.000	2.252.000	7.723.000	49.239.900	
11		KATERBAN	17.970.900	13.284.000	31.254.900	5.471.000	3.898.000	9.369.000	40.623.900	
		JUMLAH	197.679.900	176.553.000	374.232.900	60.181.000	46.123.000	106.304.000	480.536.900	
1	GONDANG	SUMBERJO	17.970.900	12.874.000	30.844.900	5.471.000	2.227.000	7.698.000	38.542.900	
2		NGLINGGO	17.970.900	16.172.000	34.142.900	5.471.000	2.223.000	7.694.000	41.836.900	
3		MOJOSETO	17.970.900	5.852.000	23.822.900	5.471.000	2.051.000	7.522.000	31.344.900	
4		KARANGSEMI	17.970.900	11.172.000	29.142.900	5.471.000	9.640.000	15.111.000	44.253.900	
5		SENJAYAN	17.970.900	5.320.000	23.290.900	5.471.000	2.072.000	7.543.000	30.833.900	
6		KEDUNGLUGU	17.970.900	6.065.000	24.035.900	5.471.000	2.087.000	7.558.000	31.593.900	
7		JAAN	17.970.900	12.129.000	30.099.900	5.471.000	2.254.000	7.725.000	37.824.900	
8		SUMBERAGUNG	17.970.900	7.341.000	25.311.900	5.471.000	2.113.000	7.584.000	32.895.900	
9		KETAWANG	17.970.900	12.661.000	30.631.900	5.471.000	2.172.000	7.643.000	38.274.900	
10		NGUJUNG	17.970.900	9.044.000	27.014.900	5.471.000	2.113.000	7.584.000	34.598.900	
11		SANGGRAHAN	17.970.900	9.895.000	27.865.900	5.471.000	2.173.000	7.644.000	35.509.900	
12		BALONGGEBANG	17.970.900	23.407.000	41.377.900	5.471.000	2.344.000	7.815.000	49.192.900	
13		PANDEAN	17.970.900	8.831.000	26.801.900	5.471.000	2.118.000	7.589.000	34.390.900	
14		CAMPUR	17.970.900	15.002.000	32.972.900	5.471.000	2.280.000	7.751.000	40.723.900	
15		GONDANGKULON	17.970.900	13.193.000	31.163.900	5.471.000	37.371.000	42.842.000	74.005.900	
16		SENGGOWAR	17.970.900	8.299.000	26.269.900	5.471.000	2.164.000	7.635.000	33.904.900	
17		LOSARI	17.970.900	1.809.000	19.779.900	5.471.000	2.048.000	7.519.000	27.298.900	
		JUMLAH	305.505.300	179.066.000	484.571.300	93.007.000	79.450.000	172.457.000	657.028.300	
1	SUKOMORO	SUMENGKO	17.970.900	23.407.000	41.377.900	5.471.000	2.350.000	7.821.000	49.198.900	
1		BLITARAN	17.970.900	8.099.000	26.069.900	5.471.000	2.128.000	7.599.000	33.668.900	

BESARAN DANA BAGI HASIL TAHUN ANGGARAN 2019										
NO	KECAMATAN	DESA/KEL	PAJAK DAERAH		RETRIBUSI DAERAH			JUMLAH	JUMLAH SELURUHNYA	KET
			60%	40%	JUMLAH	60%	40%			
			60%	40%	JUMLAH	60%	40%			
2		KEDUNGSUKO	17.970.900	28.727.000	46.697.900	5.471.000	2.106.000	7.577.000	54.274.900	
3		INGLUNDO	17.970.900	8.831.000	26.801.900	5.471.000	2.138.000	7.609.000	34.410.900	
4		BUNGUR	17.970.900	10.640.000	28.610.900	5.471.000	2.194.000	7.665.000	36.275.900	
5		PEHSERUT	17.970.900	13.831.000	31.801.900	5.471.000	2.184.000	7.655.000	39.456.900	
6		NGRAMI	17.970.900	13.831.000	31.801.900	5.471.000	2.230.000	7.701.000	39.502.900	
7		BAGORWETAN	17.970.900	13.831.000	31.801.900	5.471.000	2.200.000	7.671.000	39.472.900	
8		PUTREN	17.970.900	11.704.000	29.674.900	5.471.000	2.152.000	7.623.000	37.297.900	
9		NGRENGET	17.970.900	8.512.000	26.482.900	5.471.000	2.834.000	8.305.000	34.787.900	
		JUMLAH	179.709.000	141.413.000	321.122.000	54.710.000	22.516.000	77.226.000	398.348.000	
1		KEDUNGOWO	17.970.900	10.640.000	28.610.900	5.471.000	2.182.000	7.653.000	36.263.900	
2		BALONGPACUL	17.970.900	5.341.000	23.311.900	5.471.000	2.110.000	7.581.000	30.892.900	
		JUMLAH	35.941.800	15.981.000	51.922.800	10.942.000	4.292.000	15.234.000	67.156.800	
1	BACOR	BALONGREJO	17.970.900	10.672.000	28.642.900	5.471.000	2.172.000	7.643.000	36.285.900	
2		GIREJO	17.970.900	11.576.000	29.546.900	5.471.000	2.896.000	8.367.000	37.913.900	
3		PESUDUKUH	17.970.900	6.767.000	24.737.900	5.471.000	2.160.000	7.631.000	32.368.900	
4		SEKARPUTIH	17.970.900	6.245.000	24.215.900	5.471.000	2.105.000	7.576.000	31.791.900	
5		BUDURAN	17.970.900	5.267.000	23.237.900	5.471.000	2.066.000	7.537.000	30.774.900	
6		NGUMPUL	17.970.900	10.842.000	28.812.900	5.471.000	2.222.000	7.693.000	36.505.900	
7		BAGORKULON	17.970.900	11.736.000	29.706.900	5.471.000	2.173.000	7.644.000	37.350.900	
8		PETAK	17.970.900	6.203.000	24.173.900	5.471.000	2.114.000	7.564.000	32.450.900	
9		PARON	17.970.900	6.916.000	24.886.900	5.471.000	2.093.000	7.576.000	32.664.900	
10		KARANGTENGAH	17.970.900	7.118.000	25.088.900	5.471.000	2.105.000	7.587.000	32.664.900	
11		SELOREJO	17.970.900	15.534.000	33.504.900	5.471.000	2.216.000	7.687.000	41.191.900	
12		GANDU	17.970.900	9.033.000	27.003.900	5.471.000	2.121.000	7.592.000	34.037.900	
13		SUGIHWARAS	17.970.900	8.448.000	26.418.900	5.471.000	2.148.000	7.619.000	31.759.900	
14		KUTOREJO	17.970.900	6.235.000	24.205.900	5.471.000	2.083.000	7.554.000	31.759.900	
15		KEREPKIDUL	17.970.900	13.236.000	31.206.900	5.471.000	1.143.000	16.903.000	48.109.900	
16		GEMENGGENG	17.970.900	6.277.000	24.247.900	5.471.000	3.177.000	8.648.000	32.895.900	
17		KENDALREJO	17.970.900	5.788.000	23.758.900	5.471.000	2.088.000	7.559.000	31.317.900	
18		BANARANKULON	17.970.900	17.239.000	35.209.900	5.471.000	2.255.000	7.726.000	42.935.900	
19		BANARANWETAN	17.970.900	14.002.000	31.972.900	5.471.000	2.199.000	7.670.000	39.642.900	
		JUMLAH	341.447.100	179.134.000	520.581.100	103.949.000	70.859.000	174.808.000	695.389.100	
1	WILANGAN	SUDIMOROHARJO	17.970.900	13.832.000	31.802.900	5.471.000	5.223.000	10.694.000	42.496.900	
2		NGADIPIRO	17.970.900	8.299.000	26.269.900	5.471.000	3.338.000	8.809.000	35.078.900	
3		WILANGAN	17.970.900	15.960.000	33.930.900	5.471.000	2.271.000	7.742.000	41.672.900	
4		MANCON	17.970.900	12.768.000	30.738.900	5.471.000	2.264.000	7.735.000	38.473.900	
5		NGUDIKAN	17.970.900	10.640.000	28.610.900	5.471.000	2.268.000	7.739.000	36.349.900	
6		SUKOHARJO	17.970.900	14.895.000	32.865.900	5.471.000	2.232.000	7.703.000	40.568.900	

BESARAN DANA BAGI HASIL TAHUN ANGGARAN 2019									
NO	KECAMATAN	DESA/ KEL	PAJAK DAERAH			RETRIBUSI DAERAH			JUMLAH SELURUHNYA
			60%	40%	JUMLAH	60%	40%	JUMLAH	
JUMLAH			107.825.400	76.394.000	184.219.400	32.826.000	17.596.000	50.422.000	234.641.400
1	REJOSO	SIDOKARE	17.970.900	13.004.000	30.974.900	5.471.000	2.163.000	7.634.000	38.608.900
2		SUKOREJO	17.970.900	10.906.000	28.876.900	5.471.000	2.134.000	7.605.000	36.481.900
3		MUNGKUNGLEODOK	17.970.900	26.600.000	44.570.900	5.471.000	2.165.000	7.636.000	52.206.900
4		GEMPOL	17.970.900	6.011.000	23.981.900	5.471.000	2.097.000	7.568.000	31.549.900
5		PUHKEREP	17.970.900	14.789.000	32.759.900	5.471.000	2.240.000	7.711.000	40.470.900
6		MLORAH	17.970.900	21.865.000	39.835.900	5.471.000	2.332.000	7.803.000	47.638.900
7		JATIREJO	17.970.900	7.341.000	25.311.900	5.471.000	2.097.000	7.568.000	32.879.900
8		KLAGEN	17.970.900	11.704.000	29.674.900	5.471.000	2.220.000	7.691.000	37.365.900
9		SETREN	17.970.900	6.863.000	24.833.900	5.471.000	2.107.000	7.578.000	32.411.900
10		MOJOREMBUN	17.970.900	20.535.000	38.505.900	5.471.000	2.199.000	7.670.000	46.175.900
11		NGADIBOYO	17.970.900	16.758.000	34.728.900	5.471.000	2.330.000	7.801.000	42.529.900
12		REJOSO	17.970.900	13.672.000	31.642.900	5.471.000	2.2816.000	28.287.000	59.929.900
13		TALANG	17.970.900	7.660.000	25.630.900	5.471.000	2.108.000	7.579.000	33.209.900
14		NGANGKATAN	17.970.900	16.180.000	34.150.900	5.471.000	2.164.000	7.635.000	41.785.900
15		TALUN	17.970.900	7.341.000	25.311.900	5.471.000	2.100.000	7.571.000	32.882.900
16		JINTEL	17.970.900	9.576.000	27.546.900	5.471.000	2.126.000	7.597.000	35.143.900
17		MUSIRKIDUL	17.970.900	8.140.000	26.110.900	5.471.000	2.116.000	7.587.000	33.697.900
18		BANJARREJO	17.970.900	8.671.000	26.641.900	5.471.000	2.096.000	7.567.000	34.208.900
19		SAMBIKEREP	17.970.900	6.384.000	24.354.900	5.471.000	2.183.000	7.654.000	32.008.900
20		MUSIRLOR	17.970.900	8.990.000	26.960.900	5.471.000	2.142.000	7.613.000	34.573.900
21		WANGKAL	17.970.900	6.011.000	23.981.900	5.471.000	2.109.000	7.580.000	31.561.900
22		KEDUNGPADANG	17.970.900	5.000.000	22.970.900	5.471.000	2.107.000	7.578.000	30.548.900
23		TRITIK	17.970.900	2.288.000	20.258.900	5.471.000	2.061.000	7.532.000	27.790.900
24		BENDOASRI	17.970.900	1.702.000	19.672.900	5.471.000	2.031.000	7.502.000	27.174.900
JUMLAH			431.301.600	257.991.000	689.292.600	131.304.000	72.243.000	203.547.000	892.839.600
1	NGLUYU	SUGIHWARAS	17.970.900	6.384.000	24.354.900	5.471.000	2.107.000	7.578.000	31.932.900
2		NGLUYU	17.970.900	6.012.000	23.982.900	5.471.000	2.119.000	7.590.000	31.572.900
3		TEMPURAN	17.970.900	7.448.000	25.418.900	5.471.000	2.104.000	7.575.000	32.993.900
4		LENGKONG LOR	17.970.900	3.777.000	21.747.900	5.471.000	2.104.000	7.575.000	29.322.900
5		GAMPENG	17.970.900	8.565.000	26.535.900	5.471.000	2.213.000	7.684.000	34.219.900
6		BAJANG	17.970.900	1.809.000	19.779.900	5.471.000	2.054.000	7.525.000	27.304.900
JUMLAH			107.825.400	33.995.000	141.820.400	32.826.000	12.701.000	45.527.000	187.347.400
1	LENGKONG	BANJARDOWO	17.970.900	6.384.000	24.354.900	5.471.000	2.106.000	7.577.000	31.931.900
2		JATIPUNGUR	17.970.900	6.278.000	24.248.900	5.471.000	2.099.000	7.570.000	31.818.900
3		LENGKONG	17.970.900	15.960.000	33.930.900	5.471.000	63.887.000	69.358.000	103.288.900
4		JEGREG	17.970.900	16.492.000	34.462.900	5.471.000	2.089.000	7.560.000	42.022.900
5		KEDUNGMLATEN	17.970.900	6.384.000	24.354.900	5.471.000	2.122.000	7.593.000	31.947.900

NO	KECAMATAN	DESA/KEL	BESARAN DANA BAGI HASIL TAHUN ANGGARAN 2019						JUMLAH SELURUHNYA	KET
			PAJAK DAERAH			RETRIBUSI DAERAH				
			60%	40%	JUMLAH	60%	40%	JUMLAH		
6		PRAYUNGAN	17.970.900	9.045.000	27.015.900	5.471.000	2.152.000	7.623.000	34.638.900	
7		BALONGASEM	17.970.900	3.192.000	21.162.900	5.471.000	2.040.000	7.511.000	28.673.900	
8		SAWAHAN	17.970.900	6.385.000	24.355.900	5.471.000	2.135.000	7.606.000	31.961.900	
9		NGRINGIN	17.970.900	8.617.000	26.587.900	5.471.000	2.168.000	7.639.000	34.226.900	
10		KETANDAN	17.970.900	9.580.000	27.550.900	5.471.000	2.191.000	7.662.000	35.212.900	
11		SUMBERKEPUH	17.970.900	5.640.000	23.610.900	5.471.000	2.085.000	7.556.000	31.166.900	
12		SUMBERSONO	17.970.900	3.620.000	21.590.900	5.471.000	2.075.000	7.546.000	29.136.900	
13		PINGGIR	17.970.900	1.175.000	19.145.900	5.471.000	2.036.000	7.507.000	26.652.900	
14		NGEPUNG	17.970.900	2.448.000	20.418.900	5.471.000	2.066.000	7.537.000	27.955.900	
15		BANGGLE	17.970.900	3.725.000	21.695.900	5.471.000	2.097.000	7.568.000	29.263.900	
16		SUMBERMIRI	17.970.900	215.000	18.185.900	5.471.000	2.020.000	7.491.000	25.676.900	
JUMLAH			287.534.400	105.140.000	392.674.400	87.536.000	95.368.000	182.904.000	575.578.400	
1	JATIKALEN	PERNING	17.970.900	6.384.000	24.354.900	5.471.000	2.116.000	7.587.000	31.941.900	
2		NGASEM	17.970.900	4.575.000	22.545.900	5.471.000	2.067.000	7.538.000	30.083.900	
3		GONDANGWETAN	17.970.900	3.937.000	21.907.900	5.471.000	2.078.000	7.549.000	29.456.900	
4		JATIKALEN	17.970.900	25.855.000	43.825.900	5.471.000	2.222.000	7.693.000	51.518.900	
5		BEGENDENG	17.970.900	7.022.000	24.992.900	5.471.000	2.107.000	7.578.000	32.570.900	
6		LUMPANGKUWIK	17.970.900	5.213.000	23.183.900	5.471.000	2.055.000	7.526.000	30.709.900	
7		DAWUHAN	17.970.900	5.586.000	23.556.900	5.471.000	2.094.000	7.565.000	31.121.900	
8		MUNUNG	17.970.900	3.937.000	21.907.900	5.471.000	2.085.000	7.556.000	29.463.900	
9		PULOWETAN	17.970.900	3.884.000	21.854.900	5.471.000	2.074.000	7.545.000	29.399.900	
10		PULE	17.970.900	3.617.000	21.587.900	5.471.000	2.086.000	7.557.000	29.144.900	
11		DLURUREJO	17.970.900	2.553.000	20.523.900	5.471.000	2.031.000	7.502.000	28.025.900	
JUMLAH			197.679.900	72.563.000	270.242.900	60.181.000	23.015.000	83.196.000	353.438.900	
JUMLAH KESELURUHAN			4.744.317.600	3.162.892.000	7.907.209.600	1.444.344.000	962.933.000	2.407.277.000	10.314.486.600	

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

ELLY HERNATIAS, SH, MM
Pembina Tingkat I
NIP 19661107 199403 1 005

BUPATI NGANJUK,

ttd

NOVI RAHMAN HIDHAYAT

8